

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang mendasarkan kekuasaannya pada otoritarianisme atau kekuatan semata (*machtsstaat*), sehingga supremasi hukum menjadi landasan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan dijalankan tanpa pengecualian, karena Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara sekaligus pedoman bagi seluruh warga dalam bertindak sesuai norma hukum.²

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia secara kodrati tidak dapat hidup sendiri dan selalu membangun hubungan dan interaksi dengan individu lainnya dalam suatu sistem kehidupan yang dikenal sebagai masyarakat. Seiring pertumbuhan dan perkembangan, hubungan antarindividu semakin kompleks dan memunculkan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan ini kemudian menuntut adanya aturan bersama yang ditaati seluruh masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mengatur dan menertibkan interaksi antarmanusia dalam kehidupan sosial.³

Hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang dirancang untuk mengatur kehidupan manusia, dengan tujuan utama memberikan perlindungan terhadap hak-hak serta kepentingan individu maupun kelompok, sekaligus

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). hlm. 69.

² Mufti Khakim, "Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017*, no. November (2017): 354.

³ I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Kriminalisasi perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam hukum pidana di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2019): hlm. 3.

menjamin pelaksanaan kewajiban.⁴ Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial karena hukum menjadi dasar bagi terciptanya keteraturan, keseimbangan, dan prediktabilitas dalam setiap interaksi yang terjadi di masyarakat. Melalui peran dan fungsinya, hukum tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga, membimbing arah interaksi antarindividu, serta menyediakan mekanisme penyelesaian perkara apabila terjadi konflik.⁵

Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang diberikan sejak lahir, termasuk anak-anak yang memiliki hak-hak khusus yang harus dijaga dan dipenuhi secara optimal bahkan mungkin lebih diutamakan daripada orang dewasa. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut tanpa membedakan usia, karena anak juga merupakan bagian dari warga negara sekaligus aset bangsa yang perlu dijamin hak serta kesejahteraannya. Hak-hak ini juga dijamin oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak memiliki karakteristik serta kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa, baik dari segi pemikiran, emosi, maupun tanggung jawab moral. Anak merupakan bagian masyarakat yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional, sehingga lebih rentan melakukan pelanggaran terhadap norma sosial maupun hukum tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya.⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat John Locke, bahwa anak merupakan individu yang masih dalam keadaan murni dan sangat responsif terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya.⁷

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003). hlm. 160.

⁵Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). hlm. 44

⁶ M Togar Rayditya, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang" (Fakultas Hukum : Universitas Sriwijaya, 2023).

⁷ Teguh Haris Pratama, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm.5.

Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga sebagai aset berharga bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa. Namun, realitas sosial menunjukkan kondisi yang berlawanan. Dalam berbagai situasi, anak justru kerap menghadapi kerentanan dan tekanan lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka. Tidak sedikit anak yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, baik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seiring berjalannya waktu pentingnya anak di dalam suatu bangsa ini justru dibarengi pula dengan keadaan anak yang semakin mengkhawatirkan. Dimana banyak ditemukan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁸

Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, per tanggal 03 Juni 2025, tercatat sebanyak 2.018 anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 449 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan. Sementara itu, 1.569 anak sedang menjalani hukuman sebagai Anak Binaan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terdapat tren peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu, menurut data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri per bulan Februari tahun 2025, dikatakan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum biasanya berada pada rentang usia 13 tahun sampai 18 tahun. Namun, ada juga sebagian kecil yang menunjukkan terlapor tindak kejahatan berusia di bawah 12 tahun. Data-data ini menunjukkan bahwa anak masih sangat rentan terlibat dalam tindak kriminal.⁹

Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap melibatkan anak di bawah umur adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan bukan sekadar tindakan fisik yang menyebabkan luka, tetapi juga mencakup perbuatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit, atau penderitaan pada diri orang lain.

⁸ AA Ngurah Bagus Pradhana Ningrat dan Gde Made Swardhana, "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. No. 7 (2021): hlm. 511.

⁹ Almira Afini, "Mengupas Esensi Diversi: Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2025, <https://www.kemenimipas.go.id/profil-2/logo-unit-eselon-1?view=article&id=4055:mengupas-esensi-diversi-partisipasi-masyarakat-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=2>.

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau pun luka pada diri orang lain. Ketika tindakan yang dilakukan menyebabkan rasa sakit atau pun luka, namun tindakan itu dilakukan untuk keselamatan badan orang itu maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik yang menimbulkan luka atau rasa sakit, tetapi juga mencakup perbuatan yang menyerang aspek nonfisik, termasuk perasaan dan kondisi batin seseorang.¹¹ Definisi penganiayaan yang terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut memberikan pemahaman bahwa penganiayaan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan sekadar tindakan fisik. Ruang lingkup penganiayaan dapat meliputi tindakan yang menyebabkan penderitaan psikologis, tekanan emosional, atau bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan pada individu.

Di wilayah hukum Polresta Bandung, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak cukup sering terjadi. Anak yang melakukan tindak pidana ini sering kali terjadi bukan semata-mata karena niat jahat, melainkan dipicu oleh faktor pergaulan yang negatif. Dalam banyak kasus, penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berawal dari adanya geng-gengan atau kelompok remaja yang saling bersaing. Persaingan tersebut sering kali dipicu oleh hal-hal sepele seperti ejek-mengejek, saling menghina orang tua, hingga masalah harga diri. Faktor emosional yang belum stabil membuat anak mudah terpancing amarah dan melakukan tindakan penganiayaan tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya.¹²

¹⁰ Florentza Simanungkalit Celine, "Analisis Keadilan Dalam Pemidanaan Terhadap Ikut Serta Melakukan Penganiayaan Berat Dengan Rencana," *Jurnal Hukum Adigama* 4 (2021): 3583–3604.

¹¹ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)* (Surabaya: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011), Hlm. 4.

¹² Wawancara dengan Ipda Yono selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Bandung, pada hari Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB

Faktor lingkungan juga memainkan peran yang tidak bisa dianggap remeh dalam kasus-kasus penganiayaan. Lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku kriminal atau bahkan mendukung atau memperbolehkan tindakan penganiayaan dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang didominasi oleh individu-individu dengan kepribadian negatif, risiko terlibat dalam penganiayaan akan meningkat secara signifikan. Sebagaimana dikemukakan oleh R. Owen, lingkungan yang buruk cenderung membentuk perilaku yang buruk pula. Kenyataan inilah yang menjelaskan mengapa kekerasan dengan motif seperti ini semakin meningkat di era sekarang.¹³

Sebagai konsekuensi dari maraknya perbuatan yang merugikan dan mengancam keselamatan individu, sistem hukum pidana Indonesia telah menetapkan pengaturan yang tegas mengenai tindak pidana melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara khusus, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan diakomodasi dalam Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 466 ayat (1) yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Namun, apabila pihak yang terlibat dalam peristiwa penganiayaan, baik sebagai pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka penanganan hukumnya tidak hanya berpedoman pada ketentuan KUHP, tetapi juga berlaku pula ketentuan khusus yang bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang melakukan tindak penganiayaan terhadap anak dapat dikenakan Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang

¹³Muhammad Mustofa, *Kriminologi : kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum* (Depok: FISIP UI Press, 2007). hlm 15.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilanggar, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) undang-undang yang sama. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.”

Namun, apabila pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah anak, penjatuhan pidana bukanlah merupakan solusi terbaik dalam menangani perbuatan tersebut. Penjatuhan pidana justru berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak di masa mendatang. Dampak ini umumnya muncul akibat efek lanjutan dari pidana, khususnya pidana penjara, yang menimbulkan stigma sosial berupa cap anak jahat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum perlindungan sosial menuntut penghapusan konsep pertanggungjawaban pidana yang bersifat menghukum, dan menggantinya dengan pandangan bahwa perbuatan anak lebih tepat dipahami sebagai tindakan anti-sosial yang memerlukan pembinaan, bukan pembalasan.¹⁴

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dasar dari sistem peradilan pidana anak itu sendiri yakni untuk memastikan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi instrumen yang paling relevan, karena menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dipulihkan, bukan dijatuhi hukuman. Melalui

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: CV Ananta, 1994), hlm. 20.

mekanisme diversifikasi yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif, penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan lebih manusiawi, karena melalui diversifikasi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih baik terjaga dan anak dapat dihindarkan dari stigmatisasi negatif sebagai anak nakal, tanpa harus melalui proses hukum formal yang sudah ada.¹⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), telah mengatur secara komprehensif mengenai penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan sistem peradilan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan anak. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan anak, melindungi kepentingan terbaik anak dan menghindari penahanan anak, serta mengedepankan keadilan restoratif.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menganut asas-asas penting yang menjadi pegangan dalam penanganan perkara anak, seperti kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan serta pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran tindakan pembalasan.¹⁶ Peraturan dan prinsip inilah menjadi dasar sekaligus pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban.

Salah satu bentuk konkret dari penerapan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak yakni melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi dirancang sebagai instrumen hukum yang memberikan alternatif penyelesaian

¹⁵ Fiska Ananda, "Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): hlm. 4., <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

¹⁶ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): hlm. 59, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.339>.

perkara pidana anak dengan menitikberatkan pada pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Pengaturan mengenai diversifikasi secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

“Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Menurut M. Nasir Djamil, diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari mekanisme peradilan formal menuju penyelesaian damai melalui pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, serta aparat penegak hukum seperti pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa, atau hakim. Tidak semua kasus anak yang terlibat dalam konflik hukum harus diatasi melalui pengadilan formal, upaya diversifikasi memberikan opsi lain untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan keadilan restoratif.¹⁷

Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, termasuk penganiayaan, penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku yang sudah dewasa. Pada tahap penyidikan, polisi yang merupakan instansi hukum yang pertama kali terlibat dalam menangani perkara yang melibatkan anak, wajib menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan menggunakan upaya diversifikasi sebagai langkah awal penyelesaian perkara.¹⁸ Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.”

Pasal tersebut memberikan mandat yang jelas bahwa diversifikasi bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban yang harus diupayakan dalam setiap perkara pidana yang melibatkan anak. Penerapan diversifikasi menjadi semakin penting

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.

¹⁸ Selamet Riadi, “Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat),” *Jurnal IUS* 7, no. 11 (2012).

dalam daerah dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat dinamika sosial yang tinggi, seperti wilayah hukum Polresta Bandung. Wilayah ini meliputi Kabupaten Bandung dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Soreang, dan per September 2025 jumlah penduduknya mencapai sekitar 3,78 juta jiwa.¹⁹ Dengan populasi yang besar, wilayah ini menghadapi tantangan dalam menjaga ketertiban serta menegakkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan anak, khususnya melalui penerapan upaya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak.

Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung, terdapat beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur beserta jumlah penyelesaian melalui diversifikasi yang tercatat setiap tahunnya. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Data Diversifikasi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

No	Tahun	Jumlah Kasus	Berhasil Diversifikasi	Gagal Diversifikasi
1	2021	3	-	3
2	2022	16	4	12
3	2023	26	4	22
4	2024	29	3	26
5	2025	30	2	28
Total		104	13	91

Sumber: Unit PPA Polresta Bandung

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat terlihat bahwa jumlah kasus penganiayaan yang melibatkan anak setiap tahunnya mengalami peningkatan

¹⁹ Raka Maheswara, "Jumlah Penduduk Jawa Barat 2025 Capai 50,7 Juta Jiwa, Bogor Terbanyak," Humaniora, 2025, <https://dataloka.id/humaniora/4921/jumlah-penduduk-jawa-barat-2025-capai-507-juta-jiwa-bogor-terbanyak/>.

yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 3 (tiga) kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Jumlah tersebut meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 16 (enam belas) kasus, dan pada tahun 2023 kembali melonjak hingga mencapai 26 (dua puluh enam) kasus. Lonjakan kasus kembali meningkat pada tahun 2024, yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kasus, sedangkan pada tahun 2025 (Januari hingga September) sudah tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) kasus. Jika dijumlahkan secara keseluruhan sejak tahun 2021 hingga September 2025, maka total kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mencapai 104 (seratus empat) kasus.

Namun, dari keseluruhan jumlah tersebut, pelaksanaan diversifikasi yang berhasil dilakukan masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya terdapat 13 (tiga belas) kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu empat kasus pada tahun 2022 dan 2023, tiga kasus pada tahun 2024 dan 2 kasus pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2021, tidak terdapat satupun kasus yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terus meningkat dari tahun ke tahun, namun tingkat keberhasilan pelaksanaan diversifikasi justru sangat minim dan belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

Jika dibandingkan antara jumlah kasus penganiayaan dengan jumlah diversifikasi yang berhasil, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok. Dari total 104 kasus penganiayaan, hanya sekitar 12,5 % yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Angka ini memperlihatkan bahwa penerapan diversifikasi di wilayah hukum Polresta Bandung masih belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Padahal, secara normatif, undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan penyelesaiannya melalui diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*. Secara *das Sollen*, sistem peradilan pidana anak menghendaki penyelesaian perkara anak lebih menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Namun secara *das Sein*, di lapangan bahwa diversifikasi belum menjadi pilihan utama dan penerapannya belum efektif, termasuk pada kasus anak sebagai pelaku penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung. Jumlah kasus anak yang terlibat tindak pidana terus meningkat, tetapi pelaksanaan diversifikasi masih jauh dari harapan. Oleh karena itu perlunya evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 khususnya dalam hal pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik kepolisian agar tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak, yaitu mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi bagi anak, dapat tercapai secara nyata di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan tanpa arah atau tujuan yang jelas. Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat mencapai sejumlah tujuan yang telah dirumuskan secara sistematis, di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam mendorong perubahan ke arah yang lebih konstruktif dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam praktik hukum di lapangan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi literatur tambahan bagi civitas akademika, mahasiswa, peneliti, atau pihak lain yang memiliki minat terhadap isu Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya penelitian ini, penyusunan karya ilmiah terkait topik serupa di masa mendatang akan memiliki landasan teoritis yang terarah, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam menerapkan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal ini penting guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak, sehingga masyarakat dapat lebih memahami bahwa diversifikasi bukan bentuk pembiaran terhadap kejahatan, melainkan upaya untuk memberikan keadilan yang lebih humanis dan edukatif.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori yang dijadikan dasar dalam menganalisis pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan didukung oleh dua teori, yaitu:

1. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Menurut Eglash, fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukannya. Sedangkan *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.²⁰

²⁰ James Dignan, *Understanding Victims And Restorative Justice* (Open Univeristy Press, 2005), hlm. 94.

Teori *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam sistem penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme dialog atau mediasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat, bukan semata-mata berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Selain itu bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang, serta menghindarkan timbulnya rasa dendam dari korban terhadap pelaku.²¹

Kriminolog berkebangsaan Inggris, Tony Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai upaya yang menyertakan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan mengenai kasus pelanggaran perlu bersama-sama mengatasi secara musyawarah untuk menyikap serta mengatasi dampak kejahatan beserta konsekuensinya untuk masa depan.²² Tony Mashall, memberikan pandangan *restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya dimasa depan.²³

Beberapa hal terkait konsep pemikiran *restorative justice*. Pertama, ketika sebuah kejahatan terjadi, harus mengutamakan kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terkena dampak kejahatan tersebut. Bahkan mungkin keluarga korban, keluarga pelaku serta anggota masyarakat luas juga terkena dampaknya. Kedua, proses restoratif harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggungjawaban dan pencegahan. Ketiga, jika proses keadilan restoraif dimiliki oleh komunitas maka anggota komunitas yang terkena dampak

²¹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universal Trisakti, 2009), hlm. 15.

²² John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 10.

²³ Tony Marshall, *Keadilan Restoratif: Tinjauan di London* (Jakarta: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

harus dilibatkan dalam proses keadilan restoratif. Keempat, melalui keadilan restoratif ini, komunitas memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepentingan atau kebutuhan korban.²⁴

Liebmann memberikan rumusan prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai berikut:²⁵

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku dalam masyarakat.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁶

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya,

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 45.

²⁵ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work* (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007).

²⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 157.

mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *Restorative Justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).²⁷

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum yang disebut juga dalam bahasa Inggris, sebagai *effective of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectivitet van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.²⁸ Berbagai istilah tersebut dalam bahasa Indonesia disebut sebagai efektivitas hukum. Salim HS. mendefinisikannya sebagai teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana suatu kelompok sosial mampu mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan. Suatu norma hukum dianggap efektif apabila menghasilkan dampak hukum yang positif, khususnya dalam mengarahkan atau membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai efektivitas hukum secara substansial berkaitan dengan kemampuan hukum dalam mengatur

²⁷ Natanael Ginting, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo" (Fakultas Hukum : Universitas Medan Area Medan, 2023).

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persaja, 2013), hlm. 301.

²⁹ HS dan Nurbani, hlm. 303.

serta menegakkan kepatuhan terhadap norma yang telah ditetapkan oleh negara.³⁰

Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari sisi keberlakuannya secara normatif, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut ditaati dalam praktik kehidupan sosial. Lebih lanjut, suatu peraturan perundang-undangan dapat dinilai efisien apabila determinan yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum dapat berfungsi secara optimal. Efisiensi ini tercermin apabila perilaku masyarakat sejalan dengan tujuan hukum yang diharapkan. Dalam hal ini ini, perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma hukum menjadi indikator penting dari keberhasilan implementasi suatu peraturan perundang-undangan dalam kehidupan nyata.³¹

Suatu hukum dikatakan efektif atau berhasil ketika norma hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat atau pejabat hukum.³² Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak.³³ Efektivitas hukum berkaitan dengan bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini.

Terkait dengan efektivitas hukum, Zulfadli Barus mengemukakan lebih jelasnya, yakni efektivitas hukum muncul karena adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran teoritis (*law in books*) dengan hukum dalam tataran praktek (*law in actions*), maka tujuan penelitian hukum adalah melahirkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang bila diterapkan akan dapat menghilangkan masalah hukum tersebut sehingga tercipta

³⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 80.

³¹ Soekanto, hlm. 80.

³² HS dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, hlm. 303.

³³ Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, hlm. 7.

efektivitas hukum.³⁴ Secara sederhana, Pengertian *Law in books* adalah peraturan-peraturan hukum yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan. sedangkan *Law in action* diartikan sebagai peraturan hukum dalam implementasi dan praktiknya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif ketika kondisi aktual sama dengan apa yang tertuang didalam peraturan hukumnya (*Law in books = law in action*). Ataukah terdapat sebagian besar subjek menaati peraturan tersebut.³⁵

Artinya, efektivitas pelaksanaan diversi sangat bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi akan berjalan efektif apabila aparat yang berwenang seperti penyidik, menjalankan prosedur sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, diversi dikatakan tidak efektif apabila ketentuan hukum hanya sebatas norma tertulis tanpa diimplementasikan secara konsisten, atau ketika aparat dan masyarakat masih cenderung memandang anak pelaku tindak pidana sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, bukan sebagai individu yang perlu dibina dan dipulihkan.

Dengan demikian, efektivitas hukum bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi peraturan dalam realitas aktualnya. Apakah peraturan tersebut telah terimplementasi dalam praktiknya sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut sehingga telah efektif ataukah terdapat kesenjangan yang besar dalam penerapannya. Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* tersebut kerap kali berwujud berupa ketimpangan, ketidak seimbangan, kesenjangan, kelangkaan, kekurangan, kemacetan, tidak tahuan, dan hal-hal semacam itu.³⁶ Faktor-faktor yang mempengaruhi

³⁴ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, no. No.2 (2013): hlm. 309.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 301.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 38.

kesenjangan ini dapat berasal baik dari hukum itu sendiri maupun dari luar hukum tersebut berupa aspek-aspek kemasyarakatannya.

Dengan berlandaskan pada kedua teori tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan sejauh mana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta prinsip keadilan restoratif serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

F. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan suatu dugaan sementara yang menjadi arah awal dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Dugaan sementara tersebut dituangkan dalam bentuk hipotesis sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam praktiknya pelaksanaan diversifikasi di Polresta Bandung masih belum optimal. Karena berdasarkan data empiris yang diperoleh, tingkat keberhasilan diversifikasi masih sangat rendah yakni hanya mencapai sekitar 12,5% dari total kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
2. Kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan pada umumnya disebabkan oleh faktor sosiologis dan teknis, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversifikasi, tidak tercapainya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, serta adanya kecenderungan sebagian pihak yang masih menghendaki penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana formal.

3. Aparat penegak hukum telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait, seperti kepolisian, Balai Pemasyarakatan, serta lembaga perlindungan anak, disertai dengan pendekatan persuasif kepada para pihak yang berperkara guna mendorong tercapainya kesepakatan penyelesaian perkara yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang disusun secara orisinal oleh penulis dan tidak merupakan duplikasi maupun bentuk plagiasi dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Untuk menegaskan kebaruan dan perbedaan substansi dengan penelitian terdahulu, penulis menyajikan uraian mengenai aspek-aspek pembeda yang menjadi keunggulan dan kontribusi penelitian ini. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Ismaya Dewi Priyana (2021) ³⁷	Penerapan Diversi terhadap Residivis Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Prinsip	Menelaah penerapan diversifikasi terhadap residivis anak serta kaitannya dengan prinsip <i>the best interest of the child</i> . Hasil menunjukkan bahwa secara	Penelitian ini memfokuskan analisis pada pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dengan mengacu pada Undang-

³⁷ Ismaya Dewi Priyana, "Penerapan diversifikasi terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak dihubungkan dengan prinsip The Best Interest Of Child" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

		<i>The Best Interest of Child</i>	norma, diversifikasi tidak ditujukan bagi pengulangan tindak pidana.	Undang No. 11 Tahun 2012, bukan pada residivis anak.
2	Ananthalia Swigita Putri Vilobricella (2020) ³⁸	Implementasi Diversi dalam Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)	Membahas implementasi kesepakatan diversifikasi di PN Takalar serta hambatan seperti penolakan keluarga korban, ketidakmampuan ganti rugi, dan rendahnya pemahaman pihak terkait.	Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan Polresta Bandung, khususnya kasus penganiayaan, bukan implementasi diversifikasi di pengadilan.
3	Febriani M (2021) ³⁹	Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo	Membahas pelaksanaan diversifikasi di PN Palopo, dampaknya bagi anak, dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Sistem	Fokus penelitian ini berada pada tahap penyidikan dan pada kasus penganiayaan, bukan pada pelaksanaan diversifikasi secara

³⁸ Ananthalia Swigita Putri Vilobricella, "Implementasi Diversi Dalam Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)" (Fakultas Hukum : Universitas Hasanuddin Makassar, 2020).

³⁹ Febriani M, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo" (Fakultas Syariah : Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

			Peradilan Pidana Anak. Hasilnya menunjukkan bahwa diversi dinilai membantu pemulihan psikologis anak dan menghindarkan stigma.	umum di pengadilan.
4	Eka Novianty Wahyuni (2024) ⁴⁰	Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> dan UU SPPA	Membahas pelaksanaan diversi bagi anak pelaku narkotika melalui dua sudut pandang <i>Fiqh Jinayah</i> dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasilnya menunjukkan pentingnya pembinaan dibanding hukuman berat.	Penelitian ini membahas diversi dalam kasus penganiayaan di Polresta Bandung, dengan penekanan pada implementasi lapangan dan kesesuaian dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> .

⁴⁰ Eka Novianty Wahyuni, "Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif *Fiqh Jinayah* Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum : Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

5	Zumrotul Mukaaffah (2022) ⁴¹	Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru	Meneliti pelaksanaan diversifikasi dan hambatannya di PN Pekanbaru. Diversi sering gagal karena penolakan korban, strategi kurang optimal, dan rendahnya pemahaman orang tua.	Penelitian ini menganalisis diversifikasi pada tahap penyidikan Polresta Bandung, bukan di pengadilan, serta fokus pada tindak pidana penganiayaan, dengan menilai kesesuaian praktik dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
---	---	---	---	--

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dari unsur *novelty* atau kebaruan hukum terletak pada pemilihan variabel dan objek penelitian yang belum pernah dibahas dalam kajian terdahulu. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung. Fokus tersebut kemudian dianalisis dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

⁴¹ Zumrotul Mukaaffah, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekanbaru" (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).